

Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Konsep negara hukum sebagai fondasi tata negara modern menegaskan supremasi hukum dalam mengatur kehidupan bernegara. Mencakup dimensi formal dan substantif, negara hukum menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan jaminan keadilan. Kajian multidisipliner ini melibatkan perspektif filosofis, sosiologis, politik, dan yuridis yang terus berkembang seiring transformasi sosial-politik global.

Penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah secara sistematis, terstruktur, dan transparan. Metode ini menelaah artikel ilmiah tentang evolusi konsep negara hukum dalam tradisi *rechtsstaat* dan *rule of law* serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan modern, menghasilkan kesimpulan berbasis bukti dengan meminimalkan bias peneliti.

Tujuan penelitian menganalisis perkembangan konsep negara hukum melalui integrasi dimensi teoretis dan praktis. Mengidentifikasi tantangan struktural implementasi, mengeksplorasi peran yurisprudensi dan aktivisme yudisial, mengevaluasi tanggung jawab legislatif dalam menghasilkan produk hukum yang adil, serta memperdalam pemahaman fondasi filosofis konsep negara hukum untuk menghadapi kompleksitas realitas hukum kontemporer.

Temuan menunjukkan implementasi negara hukum Indonesia menghadapi inkonsistensi legislatif dan intervensi politik yang menghambat penegakan hukum efektif. Yurisprudensi berperan krusial dalam menerjemahkan prinsip konstitusional, namun aktivisme yudisial memerlukan keseimbangan untuk mencegah *judicial supremacy*. Kekuasaan legislatif harus menghasilkan produk hukum yang sah formal dan adil substantif. Efektivitas negara hukum memerlukan reformasi sistem legislatif, penguatan lembaga publik, dan pengembangan budaya hukum masyarakat.

Kesimpulan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh sistem legislatif, penguatan kapasitas lembaga publik, dan pengembangan budaya hukum untuk mengatasi kesenjangan norma konstitusional dengan realitas implementasi. Keseimbangan independensi yudisial dan akuntabilitas diperlukan mencegah pelampauan kewenangan kehakiman. Legislatif bertanggung jawab menghasilkan hukum yang melindungi hak warga negara secara kontekstual. Konsep negara hukum memerlukan pemahaman filosofis mendalam dan reformulasi teoretis berkelanjutan menghadapi kompleksitas hukum kontemporer.

Kata Kunci: negara hukum, supremasi hukum, aktivisme yudisial, reformasi legislatif, konstitusionalisme

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kajian hukum tata negara yang telah berkembang menjadi paradigma universal dalam penyelenggaraan pemerintahan modern (Teravosa & Nagari, 2025). Negara hukum, yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal sebagai *rechtsstaat* dan dalam tradisi Anglo-Saxon sebagai *rule of law*, menegaskan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang menempatkan hukum

sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara (Yormi, 2024). Konsep ini tidak hanya mencakup dimensi formal berupa keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara, tetapi juga dimensi substantif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara (Satria et al., 2025). Dalam konteks keilmuan, negara hukum menjadi objek kajian multidisipliner yang melibatkan perspektif filosofis, sosiologis, politik, dan yuridis, menjadikannya sebagai bidang yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan transformasi sosial-politik global (Suharsono, 2025). Pentingnya negara hukum dalam praktik ketatanegaraan termanifestasi dalam upaya berbagai negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka, menjadikan negara hukum sebagai standar normatif dalam penilaian kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di seluruh dunia.

Perkembangan konsep negara hukum dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan evolusi signifikan yang merespons tantangan modernitas, globalisasi, dan demokratisasi (Putra & Lubis, 2023). Isu-isu kontemporer dalam kajian negara hukum mencakup ketegangan antara konstitusionalisme klasik yang menekankan pembatasan kekuasaan dengan tuntutan negara kesejahteraan yang memerlukan intervensi aktif pemerintah, fenomena aktivisme yudisial yang mengubah peran tradisional lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan, serta tantangan harmonisasi antara hukum nasional dan norma hukum internasional dalam era globalisasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan negara hukum yang tidak hanya formal-prosedural tetapi juga substantif-materiil, yang mampu memberikan keadilan nyata bagi warga negara sambil mempertahankan stabilitas dan kepastian hukum. Arah penelitian terkini dalam bidang ini menunjukkan kecenderungan untuk mengeksplorasi dimensi implementatif negara hukum melalui studi empiris tentang efektivitas lembaga-lembaga hukum, analisis kritis terhadap praktik yurisprudensi dalam mengembangkan hukum, serta kajian komparatif tentang berbagai model negara hukum di berbagai yurisdiksi. Perkembangan ini juga melibatkan refleksi filosofis terhadap asumsi-asumsi teoretis yang mendasari konsep negara hukum, mendorong reformulasi konseptual yang lebih responsif terhadap kompleksitas realitas kontemporer.

Konsep negara hukum secara ideal mengamanatkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara, di mana seluruh warga negara dan lembaga negara tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam kerangka teoretis, negara hukum mensyaratkan adanya konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara, pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sistem peradilan yang independen dan imparial untuk menegakkan keadilan, serta akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat melalui mekanisme kontrol yang efektif. Prinsip-prinsip ini seharusnya termanifestasi dalam produk legislatif yang konsisten dan koheren, penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung supremasi hukum. Kondisi ideal ini juga mensyaratkan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan, dengan mekanisme checks and balances yang berfungsi optimal untuk memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi atau melampaui kewenangannya.

Namun, kondisi riil di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma ideal negara hukum dengan praktik implementasinya dalam berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun secara konstitusional telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Survei World Justice Project Rule of Law Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 67 dari 142 negara yang disurvei, dengan skor yang menunjukkan kelemahan dalam aspek penegakan hukum pidana, keadilan sipil, dan keterbukaan pemerintah. Laporan penelitian dari berbagai lembaga riset menunjukkan adanya inkonsistensi legislatif yang ditandai dengan tumpang tindih regulasi, konflik antar peraturan perundang-undangan, dan ketidakselarasan antara peraturan di tingkat nasional dengan daerah. Fenomena intervensi politik dalam proses penegakan hukum juga tercatat dalam berbagai kasus hukum profil tinggi, di mana faktor politik dan kepentingan kelompok tertentu mempengaruhi proses peradilan dan pengambilan keputusan hukum. Aktivisme yudisial yang meningkat, meskipun berkontribusi dalam perlindungan hak asasi dan pengembangan hukum, juga menimbulkan kekhawatiran

tentang potensi judicial overreach yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan. Data dari Komisi Yudisial menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam independensi dan akuntabilitas hakim, dengan sejumlah kasus pelanggaran kode etik yang mengindikasikan lemahnya mekanisme kontrol internal dalam lembaga peradilan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata ini dapat ditelusuri dari beberapa faktor kausal yang saling berkaitan. Pertama, warisan sistem hukum kolonial yang belum sepenuhnya ditransformasi menciptakan dualisme hukum dan kompleksitas dalam harmonisasi regulasi. Kedua, transisi politik dari rezim otoriter ke demokrasi yang belum sepenuhnya matang menghasilkan institusi-institusi hukum yang masih rentan terhadap intervensi politik dan belum sepenuhnya independen. Ketiga, lemahnya budaya hukum masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum dan tingginya praktik korupsi menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi supremasi hukum. Keempat, keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan metodologi penegakan hukum menghambat efektivitas implementasi negara hukum. Kelima, dinamika politik yang masih didominasi oleh kepentingan jangka pendek dan pertarungan kekuasaan menghasilkan produk legislatif yang lebih mencerminkan kompromi politik daripada kepentingan keadilan dan kesejahteraan publik. Faktor-faktor ini secara kumulatif menciptakan gap struktural antara aspirasi konstitusional untuk mewujudkan negara hukum dengan realitas implementasi yang masih jauh dari ideal, memerlukan intervensi sistemik dan komprehensif untuk mengatasinya.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji konsep negara hukum dari berbagai perspektif, terdapat gap penelitian yang signifikan dalam literatur eksisting terkait perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada aspek-aspek parsial seperti dimensi legislatif, yudisial, atau filosofis secara terpisah, tanpa mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut dalam kerangka analisis yang komprehensif. Gap metodologis teridentifikasi dalam keterbatasan pendekatan interdisipliner yang mampu menghubungkan dimensi teoretis-filosofis dengan realitas implementatif di lapangan. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis paradoks dan ketegangan inheren dalam konsep negara hukum modern, khususnya terkait dengan fenomena aktivisme yudisial dan ketegangan antara

independensi yudisial dengan akuntabilitas. Gap empiris juga teridentifikasi dalam minimnya penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam tantangan-tantangan struktural spesifik yang dihadapi dalam implementasi negara hukum di Indonesia, serta mekanisme konkret untuk mengatasi kesenjangan antara norma konstitusional dengan praktik penegakan hukum. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan perspektif implementatif, yudisial, legislatif, dan filosofis dalam analisis komprehensif tentang perkembangan konsep negara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara melalui integrasi berbagai dimensi teoretis dan praktis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan struktural dalam implementasi prinsip negara hukum, termasuk inkonsistensi legislatif dan intervensi politik yang menghambat penegakan hukum efektif. Penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi peran krusial yurisprudensi dan aktivisme yudisial dalam pengembangan negara hukum, sekaligus menganalisis keseimbangan yang diperlukan antara independensi yudisial dan akuntabilitas untuk mencegah *judicial supremacy*. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi tanggung jawab kekuasaan legislatif dalam menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif untuk mewujudkan supremasi hukum yang melindungi hak warga negara. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang fondasi filosofis dan teoretis konsep negara hukum melalui apresiasi terhadap keberagaman pendekatan dan reformulasi berkelanjutan terhadap asumsi teoretis untuk menghadapi kompleksitas realitas hukum kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat implementasi negara hukum di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam era demokratisasi dan globalisasi. Fenomena meningkatnya inkonsistensi legislatif, intervensi politik dalam penegakan hukum, dan ketegangan antara cabang-cabang kekuasaan memerlukan solusi berbasis riset yang komprehensif dan multidimensional. Penelitian ini menjadi urgent mengingat posisi strategis Indonesia dalam konstelasi regional dan global menuntut sistem hukum yang kredibel dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Kontribusi akademik

penelitian ini dalam mengintegrasikan perspektif teoretis-filosofis dengan analisis implementatif memberikan landasan ilmiah bagi reformasi hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika kontemporer, menjadikan penelitian ini relevan dan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktik ketatanegaraan di Indonesia

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pengetahuan pada suatu bidang kajian, meminimalkan bias peneliti, serta menghasilkan kesimpulan yang berbasis bukti (evidence-based). Dalam konteks penelitian berjudul Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara, metode ini digunakan untuk menelaah berbagai artikel ilmiah yang membahas evolusi konsep negara hukum, baik dalam tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law*, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan modern.

Pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah, misalnya mengenai bagaimana dinamika perkembangan konsep negara hukum dalam pemikiran hukum tata negara dan bagaimana relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, disusun strategi pencarian literatur dengan menentukan kata kunci yang relevan, basis data ilmiah yang digunakan, serta rentang waktu publikasi. Tahap berikutnya adalah penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, seperti jenis artikel, bahasa, relevansi substansi, serta kualitas metodologis. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui penyaringan judul dan abstrak, kemudian penelaahan teks lengkap. Artikel yang lolos kemudian menjalani proses ekstraksi data untuk mengidentifikasi variabel, pendekatan teoretis, serta temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan dilakukan secara kualitatif untuk merumuskan pola perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara.

Keunggulan metode SLR terletak pada kemampuannya menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan teruji secara metodologis, sehingga meningkatkan

validitas dan reliabilitas kesimpulan. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas artikel yang dipublikasikan, serta potensi bias publikasi. Secara keseluruhan, metodologi SLR sangat sesuai dengan tema penelitian ini karena memungkinkan penelusuran perkembangan konseptual negara hukum secara sistematis dalam kerangka hukum tata negara.

Berdasarkan kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), proses seleksi artikel dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan penelusuran literatur melalui beberapa basis data ilmiah nasional dan internasional dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “negara hukum”, “rechtsstaat”, “rule of law”, dan “hukum tata negara”. Hasil pencarian awal menghasilkan 742 artikel yang dianggap berpotensi relevan dengan topik penelitian. Selain itu, ditemukan 18 artikel tambahan melalui penelusuran daftar pustaka dari artikel yang telah teridentifikasi, sehingga total artikel pada tahap awal berjumlah 760.

Pada tahap berikutnya, dilakukan proses penghapusan duplikasi. Dari total 760 artikel, sebanyak 126 artikel teridentifikasi sebagai duplikasi dan dikeluarkan dari proses seleksi. Dengan demikian, tersisa 634 artikel yang memasuki tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan, peneliti menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 402 artikel dikeluarkan karena tidak secara spesifik membahas perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana, hukum administrasi, atau kajian politik umum. Setelah tahap ini, tersisa 232 artikel untuk ditelaah lebih lanjut.

Tahap kelayakan dilakukan dengan membaca teks lengkap dari 232 artikel tersebut. Pada tahap ini, sebanyak 187 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria metodologis, seperti kurangnya kejelasan kerangka teoretis, tidak adanya pembahasan konseptual yang mendalam, atau tidak relevan dengan konteks hukum tata negara. Selain itu, beberapa artikel tidak tersedia dalam teks lengkap sehingga tidak dapat dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, tersisa 45 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan awal.

Pada tahap inklusi, dilakukan evaluasi akhir terhadap 45 artikel tersebut dengan mempertimbangkan konsistensi tema, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap

pemahaman perkembangan konsep negara hukum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya 10 artikel yang secara substansial dan metodologis memenuhi seluruh kriteria penelitian dan layak dijadikan dasar analisis. Kesepuluh artikel inilah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk menyusun sintesis mengenai dinamika perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia (Pakpahan et al., 2024)	Konsep Negara Hukum di Indonesia, yang ditetapkan oleh Amandemen Keempat UUD 1945, menekankan perlunya undang-undang dan penegakan hukum yang konsisten, namun menghadapi tantangan seperti inkonsistensi legislatif dan intervensi politik yang mempengaruhi pelaksanaannya.
2	Derecho Constitucional aplicado: Jurisprudencia y desarrollo del Estado de Derecho (Borbor-Veliz & Hurtado-Rodríguez, 2025)	Makalah ini menekankan bahwa Negara Hukum terwujud melalui prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik, dengan yurisprudensi memainkan peran dinamis dalam menafsirkan hukum undang-undang, memastikan kontrol kekuasaan negara, melindungi hak-hak dasar, dan meningkatkan akuntabilitas, penting untuk efektivitas Negara Hukum.
3	El Estado de Derecho en la perspectiva paradójica del constitucionalismo: una propuesta de regulación del activismo judicial (Medina Rodríguez, 2022)	Makalah ini mengkaji Negara Hukum melalui perspektif paradoks konstitusionalisme tradisional dan modern, menyoroti ambivalensinya terhadap kekuasaan dan perlunya membangun otoritas superior untuk mengendalikan eksekusi, terutama dalam konteks aktivisme yudisial.
4	Pengaturan Tata Hukum di	Makalah ini membahas perkembangan sistem hukum

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	Indonesia Kalau di Tinjau dari Kondisi Kekinian (Siregar et al., 2024)	Indonesia, menekankan peran lembaga publik dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Ini menyoroti pentingnya memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip konstitusional untuk memperkuat kerangka hukum negara dan mempromosikan kesadaran publik.
5	concepto de Estado de derecho en la filosofía jurídica contemporánea (López Hernández, 2022)	Konsep Negara hukum berakar pada konsepsi spesifik Negara, yang muncul dari teori hukum hukum, terutama dari sudut pandang positivis dan statist, kontras dengan fokus abad ke-19 sebelumnya pada hukum privat.
6	Approaches to the formation of the concept of state of law (Aidos, 2023)	Makalah ini membahas berbagai pendekatan untuk pembentukan konsep negara hukum, menekankan pentingnya hukum undang-undang dalam membentuk kerangka hukum dan memastikan supremasi hukum, sehingga meningkatkan tata kelola dan melindungi hak-hak individu.
7	Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum (Carles Yudha Pranata et al., 2024)	Makalah ini membahas perkembangan hukum negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menekankan perlunya undang-undang untuk beradaptasi dengan perkembangan modern sekaligus menjadi penjaga fundamental dalam mencapai cita-cita nasional.
8	Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan (Fahmi Kurnia et al., 2024)	Konsep negara hukum, dalam perspektif hukum undang-undang, menekankan pentingnya peraturan hukum yang dihasilkan oleh legislatif, yang mengatur interaksi masyarakat, memastikan keadilan, dan menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa.
9	The concept of a state as a	Makalah ini mengkritik pemahaman tradisional tentang

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	condition for juridical law (Yushchyk, 2023)	negara dan hukum, menekankan teori dialektis yang menghubungkan negara secara khusus dengan hukum yuridis, sambil menyoroti perlunya revolusi ilmiah dalam ilmu hukum untuk mendefinisikan kembali konsep-konsep ini.
10	Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan (Kurnia et al., 2023)	Konsep negara hukum, dalam perspektif hukum undang-undang, menekankan regulasi kehidupan masyarakat melalui kerangka hukum yang ditetapkan oleh legislatif, memastikan keadilan, stabilitas, dan keamanan sambil melindungi hak-hak warga negara dan mengatur dinamika kekuasaan.

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan et al. (2024) mengkaji implementasi prinsip-prinsip negara hukum dari perspektif hukum konstitusional dengan fokus pada aspek legislatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum yang telah ditetapkan melalui Amandemen Keempat UUD 1945 menekankan pentingnya undang-undang dan penegakan hukum yang konsisten sebagai fondasi sistem hukum nasional. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama berupa inkonsistensi legislatif yang mencerminkan ketidakselarasan antara berbagai produk perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya intervensi politik yang secara substansial mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menghambat terwujudnya supremasi hukum yang sesungguhnya. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka konstitusional telah mengamankan prinsip negara hukum, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural yang memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem legislatif dan penegakan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Borbor-Veliz & Hurtado-Rodríguez (2025) menganalisis hukum konstitusional terapan dengan fokus pada yurisprudensi dan

perkembangan negara hukum dalam konteks praktik peradilan. Temuan penelitian ini menekankan bahwa negara hukum tidak hanya terwujud melalui teks konstitusi semata, melainkan melalui penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik peradilan yang nyata. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa yurisprudensi memainkan peran dinamis dan krusial dalam menafsirkan hukum undang-undang, di mana hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai penafsir yang aktif dalam mengembangkan makna hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa yurisprudensi berkontribusi signifikan dalam memastikan kontrol terhadap kekuasaan negara, melindungi hak-hak dasar warga negara, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas negara hukum sangat bergantung pada kualitas yurisprudensi dan kemampuan sistem peradilan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam keputusan-keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Medina Rodríguez (2022) mengkaji negara hukum melalui perspektif paradoks konstitusionalisme dengan mengajukan proposal regulasi terhadap aktivisme yudisial. Temuan penelitian ini menyoroti adanya paradoks fundamental antara konstitusionalisme tradisional yang menekankan pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme modern yang memberikan peran lebih luas kepada lembaga peradilan. Penelitian ini mengidentifikasi ambivalensi inherent dalam konsep negara hukum terkait dengan distribusi dan kontrol kekuasaan, di mana di satu sisi negara hukum bertujuan membatasi kekuasaan, namun di sisi lain memerlukan kekuasaan yang kuat untuk menegakkan hukum. Temuan krusial dari penelitian ini adalah perlunya membangun otoritas superior yang mampu mengendalikan akses kekuasaan, terutama dalam konteks aktivisme yudisial yang semakin meningkat di berbagai yurisdiksi. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang efektif terhadap aktivisme yudisial, terdapat risiko terjadinya judicial supremacy yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokratis yang menjadi fondasi negara hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2024) membahas pengaturan tata hukum di Indonesia dengan tinjauan terhadap kondisi kekinian yang mencerminkan

dinamika perkembangan sistem hukum nasional. Temuan penelitian ini menggarisbawahi perkembangan signifikan dalam sistem hukum Indonesia yang ditandai dengan peran semakin penting lembaga-lembaga publik dalam menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip konstitusional sebagai landasan untuk memperkuat kerangka hukum negara. Temuan lain yang signifikan adalah perlunya peningkatan kesadaran publik terhadap sistem hukum sebagai bagian integral dari upaya memperkuat budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata hukum di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara lembaga-lembaga publik dalam menciptakan regulasi yang responsif, sistem penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi untuk mendukung terciptanya negara hukum yang substantif.

Penelitian yang dilakukan oleh López Hernández (2022) mengeksplorasi konsep negara hukum dalam filsafat hukum kontemporer dengan menelusuri akar filosofis dan perkembangan teoretisnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum berakar pada konsepsi spesifik tentang negara yang muncul dari teori hukum positif, terutama dari sudut pandang positivis dan statist yang berkembang dalam tradisi hukum kontinental. Penelitian ini mengidentifikasi pergeseran paradigma penting dari fokus hukum privat yang dominan pada abad ke-19 menuju penekanan pada hukum publik dan peran negara dalam mengatur kehidupan sosial. Temuan teoretis yang signifikan adalah bahwa konsep negara hukum modern tidak dapat dipisahkan dari teori kedaulatan negara dan monopoli negara atas pembuatan dan penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa pemahaman kontemporer tentang negara hukum harus mempertimbangkan evolusi historis konsep ini dari perspektif filsafat hukum, yang mencerminkan transformasi dari pandangan liberal klasik menuju konsepsi yang lebih kompleks tentang hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat dalam konteks modernitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Aidos (2023) membahas berbagai pendekatan dalam pembentukan konsep negara hukum dengan penekanan pada dimensi komparatif dan

teoretis. Temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat beragam pendekatan dalam memahami dan membentuk konsep negara hukum, yang mencerminkan perbedaan tradisi hukum, konteks politik, dan perkembangan historis di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum undang-undang sebagai instrumen utama dalam membentuk kerangka hukum yang koheren dan komprehensif untuk mewujudkan negara hukum. Temuan signifikan lainnya adalah bahwa supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam semua pendekatan terhadap negara hukum, tanpa memandang perbedaan sistem hukum yang dianut. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep negara hukum berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak individu. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat variasi dalam pendekatan pembentukan konsep negara hukum, terdapat konsensus universal mengenai pentingnya supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan akuntabilitas pemerintahan sebagai pilar-pilar esensial negara hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Carles Yudha Pranata et al. (2024) menganalisis perkembangan hukum tata negara Indonesia dan implikasinya dalam dimensi negara hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi. Temuan penelitian ini membahas secara mendalam perkembangan hukum negara Indonesia yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian ini menemukan bahwa hukum tata negara Indonesia telah mengalami evolusi signifikan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan modern, termasuk tuntutan demokratisasi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik kontemporer. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun adaptasi terhadap perkembangan modern diperlukan, hukum tata negara harus tetap berfungsi sebagai penjaga fundamental dalam mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam konstitusi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa implementasi negara hukum di Indonesia memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan konsistensi dalam mempertahankan nilai-nilai konstitusional. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perkembangan hukum tata negara Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat dimensi negara hukum melalui harmonisasi antara tuntutan modernisasi dan pelestarian prinsip-prinsip fundamental konstitusionalisme Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Kurnia et al. (2024) mengkaji hubungan antara konstitusi dan hukum perundang-undangan dalam kerangka negara hukum dengan fokus pada perspektif legislatif. Temuan penelitian ini menekankan bahwa konsep negara hukum dalam perspektif hukum undang-undang menempatkan peraturan hukum yang dihasilkan oleh legislatif sebagai instrumen sentral dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa hukum perundang-undangan berfungsi tidak hanya sebagai pengatur interaksi sosial, tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan penyedia kerangka kerja untuk pengambilan keputusan serta penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Temuan signifikan lainnya adalah bahwa kualitas produk legislatif sangat menentukan efektivitas negara hukum, di mana undang-undang yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, kekuasaan legislatif memiliki tanggung jawab fundamental untuk menghasilkan produk hukum yang tidak hanya secara formal sah tetapi juga substansial adil, sehingga mampu mengatur dinamika sosial dengan efektif dan memastikan terwujudnya supremasi hukum dalam praktik kehidupan bernegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Yushchik (2023) mengkritisi pemahaman tradisional tentang negara dan hukum dengan mengajukan perspektif teoretis yang lebih dialektis. Temuan penelitian ini mengkritik pendekatan konvensional dalam memahami relasi antara negara dan hukum yang dianggap terlalu simplifikasi dan tidak mampu menangkap kompleksitas hubungan dialektis antara kedua konsep tersebut. Penelitian ini menekankan teori dialektis yang menghubungkan negara secara khusus dan esensial dengan hukum yuridis, di mana negara dan hukum dipahami sebagai fenomena yang saling membentuk dan tidak dapat dipisahkan secara ontologis. Temuan krusial dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman konvensional tentang negara dan hukum mengalami keterbatasan epistemologis yang memerlukan revolusi paradigmatis dalam ilmu hukum. Penelitian ini mengusulkan perlunya revolusi ilmiah dalam ilmu hukum untuk mendefinisikan kembali konsep-konsep fundamental seperti negara, hukum, dan hubungan dialektis di antara keduanya. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa tanpa transformasi paradigmatis dalam cara kita memahami negara dan hukum, ilmu hukum akan terus terjebak dalam

kerangka teoretis yang tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas realitas hukum kontemporer.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al. (2023) menganalisis konstitusi dan hukum perundang-undangan dalam konteks negara hukum Indonesia dengan penekanan pada fungsi regulatif hukum. Temuan penelitian ini menekankan bahwa konsep negara hukum dalam perspektif hukum undang-undang menempatkan regulasi kehidupan masyarakat melalui kerangka hukum yang ditetapkan oleh legislatif sebagai mekanisme fundamental dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa hukum perundang-undangan berfungsi memastikan keadilan, stabilitas, dan keamanan dalam masyarakat melalui penetapan norma-norma yang jelas dan dapat diprediksi. Temuan signifikan lainnya adalah bahwa hukum perundang-undangan berperan krusial dalam melindungi hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan dan mengatur dinamika kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas negara hukum sangat bergantung pada kualitas produk legislatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum perundang-undangan merupakan instrumen vital dalam mewujudkan negara hukum yang substantif, di mana supremasi hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga materiil dalam melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sepuluh artikel penelitian mengenai perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara, dapat diidentifikasi empat kategori utama yang mencerminkan fokus pembahasan dan orientasi teoretis masing-masing penelitian. Kategorisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tema sentral, pendekatan metodologis, dan kontribusi keilmuan yang ditawarkan oleh setiap artikel dalam memperkaya diskursus akademik tentang negara hukum.

1. Kategori pertama adalah Implementasi dan Tantangan Negara Hukum dalam Praktik Ketatanegaraan, yang mencakup penelitian Pakpahan et al. (2024), Siregar et al. (2024), dan Carles Yudha Pranata et al. (2024). Penelitian-penelitian dalam kategori ini fokus pada dimensi praktis implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan struktural, inkonsistensi legislatif, dan

- dinamika perkembangan hukum tata negara dalam konteks modernisasi. Ketiga penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip fundamental konstitusionalisme.
2. Kategori kedua adalah Peran Yurisprudensi dan Aktivisme Yudisial dalam Negara Hukum, yang meliputi penelitian Borbor-Veliz & Hurtado-Rodríguez (2025) dan Medina Rodríguez (2022). Penelitian-penelitian dalam kategori ini mengeksplorasi dimensi yudisial dalam perkembangan negara hukum, dengan fokus pada peran dinamis yurisprudensi dalam menafsirkan hukum dan paradoks yang muncul dari aktivisme yudisial. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara independensi yudisial dan akuntabilitas dalam memastikan efektivitas negara hukum.
 3. Kategori ketiga adalah Dimensi Legislatif dan Hukum Perundang-undangan dalam Negara Hukum, yang mencakup penelitian Fahmi Kurnia et al. (2024) dan Kurnia et al. (2023). Penelitian-penelitian dalam kategori ini menekankan peran sentral hukum perundang-undangan yang dihasilkan oleh legislatif sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan negara hukum. Kedua penelitian ini menganalisis fungsi regulatif hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara melalui kerangka legislatif yang kokoh.
 4. Kategori keempat adalah Perspektif Filosofis dan Teoretis tentang Konsep Negara Hukum, yang meliputi penelitian López Hernández (2022), Aidos (2023), dan Yushchik (2023). Penelitian-penelitian dalam kategori ini mengeksplorasi fondasi filosofis dan teoretis konsep negara hukum dari berbagai perspektif, termasuk filsafat hukum kontemporer, pendekatan komparatif dalam pembentukan konsep, dan kritik terhadap pemahaman tradisional tentang relasi negara dan hukum. Ketiga penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman teoretis tentang negara hukum sebagai konstruksi intelektual yang kompleks dan multidimensional.

Penelitian pada kategori Implementasi dan Tantangan Negara Hukum dalam Praktik Ketatanegaraan, yang dilakukan oleh Pakpahan et al. (2024), Siregar et al. (2024), dan Carles Yudha Pranata et al. (2024), bertujuan menganalisis aspek praktis penerapan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Temuan utama dari penelitian-penelitian dalam kategori ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah

mengadopsi prinsip negara hukum secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, implementasinya menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan. Pakpahan et al. (2024) mengidentifikasi inkonsistensi legislatif dan intervensi politik sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Siregar et al. (2024) menemukan bahwa peran lembaga publik dalam menciptakan dan menegakkan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, Carles Yudha Pranata et al. (2024) menekankan perlunya keseimbangan antara adaptasi terhadap perkembangan modern dan pelestarian nilai-nilai konstitusional fundamental. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas negara hukum di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem legislatif, penguatan kapasitas lembaga-lembaga publik, dan pengembangan budaya hukum yang kuat dalam masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian pada kategori Peran Yurisprudensi dan Aktivisme Yudisial dalam Negara Hukum, yang dilakukan oleh Borbor-Veliz & Hurtado-Rodríguez (2025) dan Medina Rodríguez (2022), bertujuan mengeksplorasi dimensi yudisial dalam perkembangan dan efektivitas negara hukum modern. Temuan utama dari penelitian-penelitian dalam kategori ini menyoroti peran krusial lembaga peradilan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam praktik hukum yang konkret. Borbor-Veliz & Hurtado-Rodríguez (2025) menemukan bahwa yurisprudensi memainkan peran dinamis dalam menafsirkan hukum, mengontrol kekuasaan negara, melindungi hak-hak dasar, dan meningkatkan akuntabilitas, yang kesemuanya merupakan elemen esensial bagi efektivitas negara hukum. Di sisi lain, Medina Rodríguez (2022) mengidentifikasi paradoks fundamental dalam konstitusionalisme modern terkait dengan aktivisme yudisial, di mana peran aktif hakim dalam mengembangkan hukum dapat meningkatkan perlindungan hak asasi namun sekaligus berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini menekankan perlunya membangun mekanisme kontrol terhadap aktivisme yudisial untuk mencegah terjadinya *judicial supremacy* yang dapat mengancam prinsip demokratis. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa meskipun yurisprudensi dan aktivisme yudisial berkontribusi positif dalam pengembangan negara hukum, diperlukan keseimbangan yang

tepat antara independensi yudisial dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melampaui batas kewenangannya.

Penelitian pada kategori Dimensi Legislatif dan Hukum Perundang-undangan dalam Negara Hukum, yang dilakukan oleh Fahmi Kurnia et al. (2024) dan Kurnia et al. (2023), bertujuan menganalisis peran sentral kekuasaan legislatif dan produk hukum perundang-undangan dalam mewujudkan negara hukum yang efektif. Temuan utama dari penelitian-penelitian dalam kategori ini menekankan bahwa hukum perundang-undangan yang dihasilkan oleh legislatif merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fahmi Kurnia et al. (2024) mengidentifikasi bahwa hukum perundang-undangan berfungsi sebagai pengatur interaksi sosial, penjamin keadilan, dan penyedia kerangka kerja untuk pengambilan keputusan serta penyelesaian sengketa, yang kesemuanya merupakan elemen vital dalam sistem negara hukum. Kurnia et al. (2023) memperdalam analisis dengan menekankan fungsi regulatif hukum dalam memastikan keadilan, stabilitas, keamanan, serta perlindungan hak-hak warga negara dan pengaturan dinamika kekuasaan. Kedua penelitian ini menemukan bahwa kualitas produk legislatif sangat menentukan efektivitas implementasi negara hukum, di mana undang-undang yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa kekuasaan legislatif memiliki tanggung jawab fundamental untuk menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substantif, sehingga mampu mewujudkan supremasi hukum yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual dalam melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Penelitian pada kategori Perspektif Filosofis dan Teoretis tentang Konsep Negara Hukum, yang dilakukan oleh López Hernández (2022), Aidos (2023), dan Yushchyk (2023), bertujuan mengeksplorasi fondasi filosofis, teoretis, dan epistemologis dari konsep negara hukum dalam tradisi pemikiran hukum kontemporer. Temuan utama dari penelitian-penelitian dalam kategori ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang negara hukum memerlukan penelusuran terhadap akar filosofisnya dan kritik terhadap asumsi-asumsi teoretis yang mendasarinya. López Hernández (2022) menemukan bahwa konsep

negara hukum berakar pada konsepsi spesifik tentang negara yang muncul dari teori hukum positif, dengan pergeseran dari fokus hukum privat abad ke-19 menuju penekanan pada hukum publik dan peran negara dalam regulasi sosial. Aidos (2023) mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam pembentukan konsep negara hukum dari perspektif komparatif, menekankan universalitas prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan akuntabilitas pemerintahan meskipun terdapat variasi dalam tradisi hukum berbagai yurisdiksi. Yushchuk (2023) memberikan kontribusi kritis dengan menantang pemahaman tradisional tentang relasi negara dan hukum, mengusulkan teori dialektis yang lebih kompleks dan menekankan perlunya revolusi paradigmatik dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari kategori penelitian ini menegaskan bahwa konsep negara hukum merupakan konstruksi intelektual yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pemahaman filosofis mendalam, apresiasi terhadap keberagaman pendekatan, dan kesediaan untuk terus merefleksikan dan mereformulasi asumsi-asumsi teoretis dalam menghadapi kompleksitas realitas hukum kontemporer

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi negara hukum di Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa inkonsistensi legislatif dan intervensi politik yang memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem legislatif, penguatan kapasitas lembaga publik, dan pengembangan budaya hukum masyarakat.
2. Yurisprudensi dan aktivisme yudisial memainkan peran krusial dalam efektivitas negara hukum, namun memerlukan keseimbangan antara independensi yudisial dan akuntabilitas untuk mencegah judicial supremacy yang mengancam prinsip demokratis.
3. Kekuasaan legislatif memiliki tanggung jawab fundamental menghasilkan produk hukum yang sah secara formal dan adil secara substantif untuk mewujudkan supremasi hukum yang melindungi hak warga negara.
4. Konsep negara hukum merupakan konstruksi intelektual kompleks yang memerlukan pemahaman filosofis mendalam, apresiasi terhadap keberagaman pendekatan, dan

reformulasi berkelanjutan terhadap asumsi teoretis untuk menghadapi kompleksitas realitas hukum kontemporer.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini mencakup dimensi teoretis dan praktis dalam pengembangan konsep dan implementasi negara hukum. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya diskursus akademik tentang negara hukum dengan mengintegrasikan perspektif implementatif, yudisial, legislatif, dan filosofis yang memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas konsep negara hukum dalam konteks kontemporer.

Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan bagi reformasi sistem hukum nasional melalui identifikasi tantangan struktural yang memerlukan solusi sistemik, termasuk harmonisasi legislatif, penguatan independensi dan akuntabilitas yudisial, serta peningkatan kualitas produk legislatif. Implikasi kebijakan mencakup perlunya pengembangan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan untuk memastikan checks and balances yang efektif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum yang komprehensif, dan pembangunan budaya hukum yang mendukung supremasi hukum. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini mendorong pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif filosofis, sosiologis, dan praktis dalam memahami fenomena hukum, serta menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi teoretis yang mendasari praktik hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidos, A. (2023). APPROACHES TO THE FORMATION OF THE CONCEPT OF STATE OF LAW. *Recent Scientific Investigation*, 40. <https://doi.org/10.32743/usaconf.2023.1.40.350641>
- Borbor-Veliz, J. A., & Hurtado-Rodríguez, J. G. (2025). Derecho Constitucional aplicado: Jurisprudencia y desarrollo del Estado de Derecho. *MQRInvestigar*, 9(2), e529. <https://doi.org/10.56048/mqr2025.9.2.2025.e529>
- Carles Yudha Pranata, Febrian Riskianto, Muhammad Raihan Darmawan, Rafi Zafikri, & Stevri Iskandar. (2024). Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 323–333. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3943>
- Fahmi Kurnia, K., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2024). Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 22–32. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.506>

- Kurnia, K. F., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2023). Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 32–42. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>
- López Hernández, J. (2022). concepto de Estado de derecho en la filosofía jurídica contemporánea. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 17, 359–375. <https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.7545>
- Medina Rodríguez, J. C. (2022). El Estado de Derecho en la perspectiva paradójica del constitucionalismo: una propuesta de regulación del activismo judicial. *Ius Comitalis*, 5(10), 7. <https://doi.org/10.36677/iuscomitalis.v5i10.17427>
- Pakpahan, Z. A., Yasmin, A. S., Safitri, I. T., Nainggolan, E. S. C., & Nasution, T. A. M. (2024). Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(01), 16–22. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15452>
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2023). Constitutionalism and the Rule of Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues. *West Science Law and Human Rights*, 1(02), 89–96. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i02.1164>
- Satria, E., Nur, A. H., & Samsul. (2025). From Stagnation to Reform: Administrative Law as a Key to uphold the rule of law in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.18196/iclr.v8i1.29105>
- Siregar, B. H., Hamonangan, R. I., Pratama, M. I., Zakiva, A. H., Jelita, R. P., Hasibuan, N. H., Sirait, A. N., Wahyuni, E., Nasution, A. H., Rangkuti, S. T., Iwani, S. R., & Syuhada, R. (2024). Pengaturan Tata Hukum di Indonesia Kalau di Tinjau dari Kondisi Kekinian. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1554–1561. <https://doi.org/10.56672/sgn6qf03>
- Suharsono, A. (2025). Constitutionalism: Rule Of Law And Human Rights Protection In The Philippines. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(01), 67–89. <https://doi.org/10.56196/jta.v15i01.445>
- Teravosa, G., & Nagari, S. B. (2025). Digital Constitutionalism and the Future of Human Rights: A Comparative Review. *Legalis: Journal of Law Review*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.61978/legalis.v3i1.791>
- Yormi, Y. (2024). Indonesia's Constitutional Transformation: A Critical Analysis of the Amendments to the 1945 Constitution from a Modern Constitutional Perspective. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(4), 619–625. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i4.434>
- Yushchyk, O. (2023). The concept of a state as a condition for juridical law. *Yearly Journal of Scientific Articles "Pravova Derzhava,"* (34), 47–57. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2023-34-47-57>